

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber informasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dimana informasi kinerja yang disampaikan tidak terbatas pada keberhasilan pencapaian sasaran tetapi juga pada kekurangan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD yang tentu saja disertai dengan penjelasan-penjelasan. Laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Tanjung Pati, Januari 2018
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Dasar Hukum.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	10
B. Hasil Pengukuran Kinerja	11
C. Analisis dan Capaian Kinerja	13
D. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Langkah Peningkatan Masa Akan Datang.....	29
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (good governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Wewenang

a) Tugas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, pengertian Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan pengertian tersebut, dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai berikut :

- a. terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh wilayah Sumatera Barat.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai **tugas** melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan ;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Ketahanan Pangan ;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan teknis lainnya, sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan dapat menarik komitmen dan mengerakkan organisasi Dinas Pangan dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi, menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun haruslah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

1. Visi, Misi, dan Faktor Kunci Keberhasilan

Pernyataan Visi

Visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota “***Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berkelanjutan***”.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan

- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

2. Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi.

2.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pangan
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pangan
- c. Meningkatkan disiplin aparatur Dinas Pangan
- d. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya / dikuasainya secara berkelanjutan
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
- f. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat
- g. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita
- h. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar

2.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pangan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pangan
- c. Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pangan
- d. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 KKal/Hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/Hari

- e. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun
- f. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 Kcal/Hari dan protein sebesar 52 gram/Hari
- g. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapainya peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- h. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat
- i. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen
- j. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2017 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
- b. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar
- c. Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar.
- d. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat

- e. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD, dan Dana Masyarakat
- f. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan

2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan penguatan modal bagi kelompok masyarakat petani, organisasi wanita, dasa wisma, usaha pengolahan pangan lokal, dan UMKM terkait pangan;
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
3. Pemantapan dan pencapaian swasembada beras, jagung, daging ayam, daging sapi, dan telur melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
4. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
5. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
6. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
7. Mendorong minat investasi bidang pangan dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
8. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional;
9. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
10. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;

11. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
12. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
13. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang akuntabel dan *good governance*.

2.3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 Kabupaten Lima Puluh Kota, maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya :

1. Penyediaan Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

III. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kegiatannya :

1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
4. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
6. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat
7. Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan)
9. Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
10. Pemantapan Stabilitas Harga Pangan
11. Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2017 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2017.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Nagari Mandiri Pangan	Persentase Nagari Mandiri Pangan yang dibina	20%
2	Meningkatnya Ketersediaan	a. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten	100 ton

	Cadangan Pangan		
		b. Jumlah Cadangan Pangan tingkat rumah tangga	300 gr/kap/hr
3	Meningkatnya Kualitas Pangan yang Dikonsumsi Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi Penduduk	2000 kkal/kap/hr
4	Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	Persentase Kelompok Wanita yang Bergerak Dalam Usaha Pangan Lokal	20%
5	Terawasnya Keamanan Pangan Segar	Jumlah Pangan Segar yang Diperiksa di Laboratorium	10 Sampel
6	Menurunnya Penduduk Rawan Pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Rawan Pangan	10%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp 688.161.200	APBD

C. Revisi Perjanjian Kinerja 2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, maka dilakukan penyesuaian sasaran strategis antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra Dinas Pangan. Revisi Perjanjian Kinerja hanya untuk Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Nagari Mandiri Pangan	Persentase Nagari Mandiri Pangan yang	20%

		dibina	
2	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan masyarakat	a. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten pertahun	12 ton
		b. Jumlah ketersediaan Pangan tingkat rumah tangga	330 gr/kap/hr
		c. jumlah ketersediaan terhadap energi dan protein minimal perkapita perhari tingkat Kabupaten - Ketersediaan energi - Ketersediaan protein	2400 kkal/kap/hr 63 gram
3	Meningkatnya Kualitas Pangan yang Dikonsumsi Masyarakat	a. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	88,2
		- Pencapaian Konsumsi energi penduduk	2150 kkal/kap/hr
4	Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	Jumlah Usaha pangan lokal yang dibina perkecamatan	2 kel/kec
5	Terawasinya Keamanan Pangan Segar	Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium	80%
6	Menurunnya Penduduk Rawan Pangan	Jumlah penduduk miskin wilayah rawan pangan yang diberikan bantuan pangan pertahun	100 penduduk

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp 688.161.200	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis

dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Nagari Mandiri Pangan	Persentase Nagari Mandiri Pangan yang dibina	20%	16,45%	82,25%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan	a. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten pertahun	12 ton	4,890 ton	40,83%	Sangat rendah

	masyarakat	b. Jumlah ketersediaan Pangan tingkat rumah tangga	330 gr/kap/hr	256,27 gr/kap/hr	77,65 gr/kap/hr	Tinggi
		c. jumlah ketersediaan terhadap energi dan protein minimal perkapita perhari tingkat Kabupaten - Ketersediaan energi - Ketersediaan protein	2400 kkal/kap/hr 63 gram	5829 kkal/kap/hr 188.47 gr/kap/hr	242.87% 299.1%	Sangat tinggi Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pangan yang Dikonsumsi Masyarakat	a. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	88,2	65.9	74.71%	Sedang
		b. Pencapaian Konsumsi energi penduduk	2150 kkal/kap/hr	1902 kkal/kap/hr	88,46%	tinggi
4	Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	Jumlah Usaha pangan lokal yang dibina perkecamatan	2 kel/kec	2 kel/kec	100%	Sangat tinggi
5	Terawasinya Keamanan Pangan Segar	Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium	80%	70%	87,5	tinggi

6	Menurunnya Penduduk Rawan Pangan	Jumlah penduduk miskin wilayah rawan pangan yang diberikan bantuan pangan pertahun	100 penduduk	0	0	Sangat rendah
---	----------------------------------	--	--------------	---	---	---------------

1. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
1.	Persentase Nagari Mandiri Pangan yang dibina				20%	16,45%	

a. Indikator Kinerja 1: Persentase Nagari Mandiri Pangan yang dibina

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan Di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terbina 13 Nagari Mandiri Pangan Inti dan Nagari DMP Replikasi sebanyak dengan jumlah total Nagari Mandiri Pangan sebanyak 13 Nagari. Bila dikalkulasikan dengan 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terbina 13 Nagari Mandiri Pangan atau tercapainya 16.45%. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Nagari Mandiri pangan yang telah dibina} &= 16.45\% / 20\% \times 100\% \\ &= 82,25\% \end{aligned}$$

Ket : Target Persentase nagari Mandiri Pangan Tahun 2017 = 20%
 Realisasi Persentase Nagari Mandiri Pangan tahun 2017 = 16,45%

Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2017

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Nagari Mandiri Pangan
1	Tegar Jaya	Tanjung gadang	Lareh Sago Halaban	Nagari Mandiri Pangan Inti
2	Kayuta Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh sago Halaban	Nagari Mandiri Pangan Inti
3	Simpat jaya	Sariak Laweh	Akabiluru	Nagari Mandiri Pangan Inti
4	Bina Usaha	Koto tengah Batu Hampa	Akabiluru	Nagari Mandiri Pangan Inti
5	Sejahtera	Taeh Baruah	Payakumbuh	Nagari Mandiri Pangan Inti
6	Boncah Suka Maju	Batu Balang	Harau	Nagari Mandiri Pangan Inti
7	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak	Harau	Nagari Mandiri Pangan Inti
8	Mandiri Jaya	Pilubang	Harau	Nagari Mandiri Pangan Inti
9	Sakato Indah	Sei.Naniang	Bukik Barisan	Nagari Mandiri Pangan Inti
10	Pangkalan Maju	Pangkalan	Pangkalan	Nagari Mandiri Pangan Inti
11	Elok Basamo	Durian Tinggi	Kapur IX	Nagari Mandiri Pangan Inti
12	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Inti
13	Bulakan Sakato	Tanjuang Gadang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Replikasi
14	Tunas Bakti	Tanjuang Gadang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Replikasi
15	Kampai Saiyo	Sitanang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Replikasi
16	Lambung Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Replikasi
17	Sago Sakato	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan Replikasi
18	Sayang Ibu	Sitanang	Lareh Sago halaban	Nagari Mandiri Pangan

				Replikasi
--	--	--	--	-----------

Rangkaian Program dan Kegiatan yang diupayakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Meningkatkan Persentase Nagari Mandiri Pangan Tahun 2017 sebesar 82.25% dengan kriteria Tinggi.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
1.	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten pertahun				13 ton	4.9 ton	
2	Jumlah ketersediaan Pangan tingkat rumah tangga				330 gr/kap/hr	256,27 gr/kap/hr	
3	jumlah ketersediaan terhadap energi dan protein minimal perkapita perhari tingkat Kabupaten						
	- Ketersediaan energi				2400 kkal/kap/hr	5829 kkal/kap/hr	
	- Ketersediaan protein				63 gram	188.47	

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah cadangan pangan Kabupaten pertahun adalah 40,83. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat rendah**. hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 12 ton namun hanya terealisasi sebanyak 4.890 kg (4.89 ton) beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Bukittinggi penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 100%.

b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Cadangan Pangan Tingkat Rumah Tangga

Untuk mengetahui jumlah cadangan pangan tingkat rumah tangga ini maka dilakukan survey ketersediaan dengan metode pengambilan sampel di seluruh rumah tangga di 13 Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah sampel sebanyak 650 orang yang tersebar secara proposional di Kecamatan dengan masing-masing kecamatan sebanyak 50 orang responden. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan data penelitian yang berasal dari sumber data yang langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dapat diukur dengan melakukan pendataan pangan yang tersedia di rumah tangga. Secara sistematis, besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga di ukur dengan komputerisasi.

Hasil survey 2017 menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk masing-masing jiwa dalam satu rumah tangga adalah 1.550,40 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein perkapita/hari adalah 28,91 gram/kap/hari.

Rata-rata ketersediaan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan survey ketersediaan tahun 2017 sebesar 256,27 gr/kap/hari. Hasil estimasi interval menunjukkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata ketersediaan responden adalah diantara 230,22 gr/kap/hari sampai dengan 282,31 gr/kap/hari. Dimana dari hasil ini ketersediaan pangan tingkat rumah tangga belum mencapai target Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebesar 330 gr/kap/hari. Dari hasil survey rendahnya ketersediaan tingkat rumah tangga dipengaruhi oleh faktor pendapatan selain itu pendidikan dan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga juga dapat menyebabkan rendahnya penyediaan pangan dirumah tangga itu sendiri, termasuk penyediaan energi dan protein yang dibutuhkan masing-masing individu dalam satu keluarga. Artinya ketersediaan pangan dalam satu keluarga mempengaruhi banyaknya asupan makan anggota keluarga. Semakin baik ketersediaan pangan suatu keluarga memungkinkan terpenuhinya selueuh kebutuhan zat gizi.

c. Indikator Kinerja 3 : Jumlah ketersediaan terhadap energi dan protein minimal perkapita perhari tingkat Kabupaten

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisikdi suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri dibidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*), dan penggunaan pangan (*food utilization*), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram per kapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan Kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energy) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. SKPD yang terlibat antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan Makanan

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan (kg/kap/th)	Kebutuhan (kg/kap/th)	Perimbangan (%)
----	-----------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

1	Padi-padian	410,38	130,78	313,79
2	Beras	349,62	123,22	283,74
3	Makanan Berpati	194,39	16,97	1145,49
4	Buah biji Berminyak	20,37	8,21	248,11
5	Buah-Buahan	100,77	23,40	430,64
6	Sayuran	40,54	54,64	74,19
7	Daging	28,81	4,20	685,95
8	Telur	103,37	7,34	1.408,31
9	Susu	96,93	1,63	5.946,63
10	Ikan	106,76	23,32	457,80
11	Minyak & Lemak	5,75	9,45	60,85

Secara umum ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan kelebihan/surplus terutama untuk kelompok padi-padian, makanan berpati, buah biji berminyak, buah-buahan, daging, telur, susu, dan ikan sedangkan bahan pangan yang ketersediaannya dibawah kebutuhan (minus)yaitu sayuran.

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Untuk melihat ketersediaan energi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan mengkonfersikan ketersediaan bahan pangan dengan kandungan kalornya. Sedangkan ketersediaan protein dengan mengkonfersikannya dengan kandungan proteinnya. Didalam sedangkan ketersediaan protein dalam satuan gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari)
A	Pangan Nabati	4.952	101,87
1	Padi-padian	3.971	94,23
2	Makanan berpati	516	3,47
3	Gula	109	0
4	Buah biji berminyak	111	1,49
5	Buah-buahan	82	1,01
6	Sayur-sayuran	28	1,51
7	Minyak dan lemak	135	0,16
B	Pangan Hewani	877	86,6
8	Daging	138	9,37
9	Telur	350	27,98
10	Susu	193	10,10
11	Ikan	196	39,15
	Jumlah	5.829	188,47

Dari tabel diatas ketersediaan energi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 5.829 Kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 188,47 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein terbesar berasal dari pangan nabati. Ketersediaan energi yang berasal dari pangan nabati berjumlah 4.952 kkal/kapita/hari, sedangkan yang berasal dari pangan hewani 877 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi terbesar disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian sebesar 3.971 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein yang berasal dari pangan nabati sebesar 101,87 gram/kapita/hari dan yang berasal dari pangan hewani 86,6 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh WNPG X /2012 (menjadi target Nasional. untuk indikator Ketersediaan Minimal terhadap Energi dan Protein. AKG (Angka Kecukupan Gizi) tingkat ketersediaan untuk energi 2.400 Kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari. Berdasarkan target Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan anjuran WNPG maka capaian kinerja indikator sebesar untuk ketersediaan energi sebesar 242,87% dan protein sebesar 299,1 %.

3. Strategis 3

Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan				88,2	65.9	
2	Pencapaian Konsumsi energi penduduk				2150 kkal/kap/hr	1902 kkal/kap/hr	

a. Indikator Kinerja 1: Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai dengan menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjutan menyebabkan status gizi kurang dan gizi buruk. Apabila tidak ada perbaikan

konsumsi energi dan protein yang mencukupi, pada akhirnya tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*porlability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affeadebility*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Tabel30: Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal
1.	Padi-padian (beras jagung, terigu)	25
2.	Umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, kentang, dll)	2,5
3.	Pangan hewani (daging sapi, daging kambing, ayam, dll)	24
4.	Minyak dan lemak (minyak goreng, gajeboh)	5
5.	Buah/biji berminyak (kelapa, kemiri)	1
6.	Kacang-kacangan (tempe, tahu, oncom, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dll)	10
7.	Gula (gula pasir, gula merah)	2,5
8.	Sayur dan buah	30
9.	Lain-lain (minuman dan bumbu-bumbuan)	0
	Total	100

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakintingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kkal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) tahun 2017 *)	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor aktual	Skor AKE	Skor maks	Skor PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Padi - Padian	1069	56,2	49,7	0,5	28,1	24,9	25	24,9
2	Umbi - Umbian	27	1,4	1,2	0,5	0,7	0,6	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	157	8,3	7,3	2	16,6	14,6	24	14,6
4	Minyak & Lemak	451	23,7	20,9	0,5	11,9	10,5	5	5,0
5	Buah/ Biji Berminyak	70	3,7	3,2	0,5	1,8	1,6	1	1,0
6	Kacang - Kacangan	31	1,6	1,4	2	3,2	2,8	10	2,8
7	Gula	20	1,1	0,9	0,5	0,5	0,5	2,5	0,5
8	Sayur dan Buah	71	3,7	3,3	5	18,5	16,5	30	16,5
9	Lain - lain	6	0,3	0,3	0	0	0	0	0,00
	total	1902						100	65,9

Dari tabel diatas angka PPH 2017 adalah sebesar 65,9 dimana tidak tercapainya target tahun 2017 sebesar 88,2 dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

b. Indikator Kinerja 2: Pencapaian Konsumsi Energi Penduduk

Jargon konsumsi pangan "4 sehat 5 sempurna" saat ini sudah beralih ke konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pangan yang B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. Perlunya pangan yang B2SA ini adalah dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis makanan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Pangan B2SA memenuhi Triguna Makanan, yaitu sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun (pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan tubuh) dan sebagai sumber zat pengatur (meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh). Sebagai sumber tenaga zat gizi yang dibutuhkan adalah karbohidrat dan kandungan karbohidrat terdapat dalam kelompok makanan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta gula. sebagai zat pembangun dibutuhkan zat gizi protein, dan kandungan protein terdapat dalam pangan hewani dan kacang-kacangan. Sedangkan sumber zat pengatur terdapat dalam zat gizi vitamin dan mineral, dan kandungan vitamin dan mineral terdapat dalam kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan.

Indikator Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini terdiri dari 2 (dua) sub indikator, sebagai berikut **konsumsi energi** dan **konsumsi protein**. Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merumuskan bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata pada tingkat konsumsi adalah sebesar **2.150 Kkal/kap/hari**. Untuk angka konsumsi protein menurut WNPG adalah sebesar **52 gram/kap/hari**. Angka tersebut juga dijadikan target konsumsi energi dan protein penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017. Angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Angka Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Angka Konsumsi Protein (Gram/kapita/hari)	Target Konsumsi Pangan Nasional (Kkal/kap/hr)
		2017)	2017)	
1	Padi - Padian	1069	20,2	1.000
2	Umbi - Umbian	27	0,5	120
3	Pangan Hewani	157	20,3	240
4	Minyak & Lemak	451	0,0	200
5	Buah/ Biji Berminyak	70	0,8	60
6	Kacang - Kacangan	31	3,0	100
7	Gula	20	0,0	100
8	Sayur dan Buah	71	1,8	120
9	Lain - lain	6	0,0	60
	Total	1902	46,6	2.000

Berdasarkan tabel di atas, angka konsumsi energi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 1.902 Kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein sebesar 46.6 gram/kapita/hari. Untuk tahun 2017 ini angka kecukupan gizi yang dianjurkan merujuk kepada hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke- X tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013 dimana standar untuk Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 kkal/kap/hari. Angka Kecukupan Energi ini dijadikan target konsumsi energi Nasional (2.150 Kkal/kapita/hari), angka konsumsi energi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 lebih kecil dari target. Capaian konsumsi energi tahun 2017 sebesar 95.1% dan konsumsi protein dengan rata-rata capaian tahun 2017 sebesar 89.6%. rendahnya angka konsumsi Energi ini disebabkan karena rendahnya jumlah konsumsi pangan lainnya. Penyumbang konsumsi energi terbesar berada pada kelompok pangan padi-padian dan minyak dan lemak. Sedangkan umbi-umbian, pangan hewani sayur dan buah berada jauh dibawah target nasional. Artinya konsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Konsumsi buah dan biji berminyak penduduk Sumatera Barat juga sangat tinggi, hal ini disebabkan karena penduduk Sumatera Barat suka mengonsumsi makanan bersantan yang menyebabkan banyak penyakit. Oleh karena itu disarankan agar penduduk Sumatera Barat dapat mengurangi konsumsi buah / biji berminyak dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi karbohidrat jenis padi-padian, seperti meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Penganekaragaman konsumsi karbohidrat ini

bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi-padian yang semakin lama semakin terbatas jumlahnya karena masalah lahan dan gangguan bencana.

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
1	Jumlah Usaha pangan lokal yang dibina perkecamatan				2 kel/kec	2 kel/kec	

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Usaha Pangan Lokal yang dibina perkecamatan

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas dan produktif, setiap individu harus mengonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang dari berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan sebagai sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral, karena tidak ada satu pun bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi lengkap.

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumberdaya lokal yang ada untuk : a. Memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman b. Mengembangkan usaha pangan; dan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mendukung Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berbasis pada sumberdaya lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hasil produk pangan lokal yang optimal. Pangan lokal tersebut juga dapat menjadi sumber pangan pokok alternatif ataupun sebagai bahan substitusi terigu apabila diolah menjadi tepung-tepungan. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan guna menekan ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu serta mendorong penganekaragaman konsumsi pangan.

Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat (kearifan pangan lokal).

Usaha Pengolahan Pangan Lokal yang Dibina pada Tahun 2017

NO	KOMODITAS	KECAMATAN
1	Singkong (kerupuk ubi, peyek, rakik, kembang loyang, kue sapik)	Kapur IX
2	Kerupuk Nasi	Kapur IX
3	Karak kaling, keripik pisang, sanjai balado	Luak
4	Kerupuk kulit, kue bawang labu, rendang telur, kacang toujin	Luak
5	Kerupuk sakura, rubik	Akabiluru
6	Roda gandiang, sanjai, kerupuk bumbu, kue bawang, keripik pisang, keripik talas	Akabiluru
7	Kue sapik ungu, kue bawang ungu, kue stik ungu, bollu ungu, donat ungu	Lareh Sago Halaban
8	Kacang balado	Lareh Sago Halaban
9	Jagung goreng, ganepo, rendang telur, rubik balado	Guguak VIII koto
10	Ganepo, Keripik Balado, Kue Pilin, Sarang balam, rendang	Guguak VIII Koto
11	Kerupuk kentang	Pangkalan
12	Tahu, tempe, tauge	Pangkalan
13	Roda gandiang	Situjuah Limo Nagari
14	Dendeng daun ubi	Situjuah Limo Nagari
15	Rubik ubi, kerupuk cancang	Situjuah Limo Nagari
16	Sanjai ubi kayu dan ubi jalar	Harau
17	Kerupuk ubi	Harau

18	Teh Celup Daun Gambir	Mungka
19	Kue bawang, rubik balado, kerupuk raso jagung, ganepo, keripik pisang	Mungka
20	Gula san	Bukik barisan
21	KerupukRigi	Gunuang Omeh
22	RendangTelur, Gelamai, rendang runtiah, rendang paru, rendang belut	Suliki
23	Rendang telur	Payakumbuh
24	Sehati	Payakumbuh

Pada saat ini sudah ada 24 kelompok yang telah dibina oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. rata-rata pada setiap Kecamatan sudah ada 2 Kelompok yang dibina. Dari target Dinas Pangan pada tahun 2017 sudah tercapai 100%.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
7	Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium				80%	70%	

a. Indikator Kinerja 1: Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Tahun 2017 penanganan keamanan pangan segar dilakukan terhadap 10 sampel yang diambil dari pasar tradisional yang ada di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 4 sampel buah yaitu pepaya, pisang, semangka, jeruk dan 6 sampel sayur yaitu terung, pare, buncis, ketimun, cabe dan tomat. Dari 10 sampel yang diambil dan sudah dilakukan uji laboratorium 7 sampel aman dikonsumsi dan terdapat 3 sampel yang tercemar pestisida (melebihi ambang batas residu yang ditolerir). Dari indikator kinerja tahun 2017 "Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium" dengan target 80% dapat dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pangan segar yang dinyatakan aman} &= \frac{\text{jumlah sampel yang dinyatakan aman}}{\text{total jumlah sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{7}{10} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa target pada tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 80% tidak tercapai.

6. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Ket
8	Jumlah penduduk miskin wilayah rawan pangan yang diberikan bantuan pangan pertahun				100 penduduk	100 penduduk	

a. Indikator Kinerja 1: Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Rawan Pangan

kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan daerah rawan pangan dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu :

1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan, dengan teknik penyediaan data/informasi erhadap penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat.

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan . Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan

dibandingkan dengan rata - rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan tersebut.

2. Investigasi

dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi ke pada Ketua DKP melalui Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan/intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan: pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional

3. Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga), tipe bantuan/intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, mekanisme, durasi, dan skala intervensi.

Namun Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2017 baru mencapai kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Rencana kegiatan investigasi akan dilakukan pada tahun 2018.

Pencapaian sasaran strategis "Menurunnya Penduduk Rawan Pangan" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah penduduk miskin wilayah rawan pangan yang diberikan bantuan belum tercapai karena keterbatasan anggaran Dinas Pangan, sehingga Dinas

Pangan baru mampu melakukan kegiatan sampai tahap kegiatan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1. REALISASI ANGGARAN

N O	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persen tase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)				
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	49.852.000			94,2

			125.941.200	118.659.048	
	➤ Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	13.000.000	9.475.000	6.199.500	64,6
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	79.178.000	173.653.000	167.325.450	96,3
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	67.370.000	60.895.000	59.577.100	97,8
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	69.965.400	68.335.400	68.288.400	99,9
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	60.000.000	56.399.850	48.899.850	86,7
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	34.000.000	30.750.000	29.801.000	96,9
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	159.795.800	154.820.800	154.815.842	99,9
	➤ Pengembangan Cadangan Masyarakat	155.000.000	155.000.000	-	0
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani				
	➤ Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	46.124.000	45.124.000	44.810.050	99,3

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bupati Lima Puluh Kota.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Kedua, masih tingginya ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu terutama beras. Karena bagi masyarakat Sumatera Barat "belum kenyang kalau belum makan nasi". Belum optimalnya pengolahan pangan lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan sehat serta masih belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar juga menjadi tantangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh kota kedepannya.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, 31 Januari 2018

**Kepala Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Gusdian Laora, SKM,M.Si
Pembina Tk. I/IV/b
NIP.19650827 198803 1 004**